



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azrai Als Atong Bin H. Sargawi;
2. Tempat lahir : Desa Tuo Sumay;
3. Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 18 Februari 1976.;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Desa Jajaran Rt 02 Desa Teriti Kecamatan Sumay Kab Tebo.
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Petani/Sopir.;

Terdakwa Azrai Als Atong Bin H. Sargawi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt., tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt., tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU dengan Noka : MHMFE74P5EK124474 dan Nosin : 4D34TK48697 yang bermuatan kayu bulat kelompok meranti dan kelompok rimba campuran sebanyak 41 (empat puluh satu) Batang = 11,54 (Sebelas koma lima empat) M3;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU dengan Noka : MHMFE74P5EK124474 dan Nosin : 4D34TK48697 STNK an. SARBAINIDirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

▶ Bahwa terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 05.00 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Tebo – Jambi KM. 31 Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa saat itu ditelpon oleh Sdr. MALANG (DPO) lalu mengatakan kepada Terdakwa “ MASUK LAH KEDALAM, MUAT KAYU “ kemudian Terdakwa jawab “ IYO LAH “ selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Pelayungan dengan mengendarai mobil truck yang Terdakwa kemudikan tersebut dan pada sekira pukul 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa sampai di Desa Pelayungan kemudian langsung bertemu dengan Sdr. MALANG (DPO) kemudian saat itu Sdr. MALANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ AYOLAH MUAT KAYU “ kemudian kami langsung menuju ke lokasi tempat muat kayu dan setelah sampai pada sekira pukul 17.15 Wib kayu bulat tersebut langsung dimuat oleh buruh muat yang telah berada di dekat kayu tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Saksi JHON KENEDI ketempat kami dengan berjalan kaki untuk melihat kami memuat kayu tersebut selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wib datanglah 1 (satu) unit Mobil Truck Warna Kuning BH 8408 NU yang juga akan memuat kayu di sekitar lokasi kami tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui siapakah sopir dari mobil truck tersebut kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib datanglah Saksi MUSTAWAF ketempat kami dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu Saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAWAF mengatakan kepada Terdakwa "ATONG, KITO BERANGKAT SEREMPAK" kemudian Terdakwa jawab "IYOLAH" selanjutnya Saksi MUSTAWAF langsung pergi dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi MUSTAWAF datang lagi ketempat Terdakwa dengan mengendarai mobil truck dengan kondisi telah termuat kayu bulat selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wib kayu bulat tersebut selesai dimuat ke mobil truck yang Terdakwa kendarai setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menambah angin mobil ke simpang Desa Pelayungan;

Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke tempat pengawal kayu yang berada di Sungai Mendelang sambil menunggu Saksi MUSTAWAF selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wib datanglah Saksi MUSTAWAF dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Warna Kuning BA 8904 VU bermuatan kayu bulan dan Saksi JHON KENEDI dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Warna Kuning BH 8408 NU bermuatan kayu bulat ketempat Terdakwa setelah itu kami langsung berangkat beriringan dengan posisi Saksi JHON KENEDI berada paling depan kemudian Terdakwa di belakangnya dan Saksi MUSTAWAF di belakang Terdakwa menuju ke PT. LUK dengan melewati Desa Muara Sekalo dan tembus Simpang Kandang selanjutnya pada sekira pukul 05.00 Wib pada saat kami melewati jalan lintas Tebo-Jambi KM. 31 Desa Muara kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo kami di berhentikan oleh oleh Petugas Kepolisian dan saat itu petugas kepolsian menanyakan kepada kami tentang dokumen dan pemilik kayu setelah itu dikarenakan kami tidak ada memiliki dokumen atas kayu tersebut selanjutnya kami langsung diamankan dan di bawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli HANIF Bin ABDUL RAZAK menerangkan bahwa sudah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu bulat yang termuat dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU dengan jumlahnya sebanyak 41 (Empat puluh satu) batang = 11, 54 (Sebelas koma lima empat) M3 yang terdiri dari Kelompok Meranti (Jenis Kayu Meranti dan Jenis Kayu Balam), Kelompok Rimba Campuran (Jenis Kayu Kayu Medang Kuning, Jenis Kayu Terentang, Jenis Kayu Terap dan Jenis Kayu Arang – Arang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli IRFAN ADHI HIDAYAT ISMIAL, S.P Bin ARIEF ISMAIL menerangkan bahwa Perbuatan Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI yang telah melakukan pengangkutan kayu bulat tanpa dilengkapi dengan dokumen tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan karena didalam melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut wajib dilengkapi dengan dokmen berupa Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu - Kayu Bulat (SKSHHK-KB) dan Total Kerugian negara keseluruhan adalah Jumlah Total PSDH + Jumlah Total DR + Jumlah Total GRT yaitu Rp. 542.980,- + Rp. 2.450.957,4,- + Rp. 5.430.000,- = Rp.8.423.937,4;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAYUTI Bin TARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekira pukul 05.00 Wib Saksi telah mengamankan 3 (Tiga) Unit Mobil Truck saat sedang mengangkut kayu bulat tanpa dilengkapi dengan dokumen di Jalan Lintas Tebo-Jambi KM. 31 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
 - Bahwa saat Saksi bersama rekan saksi BRIPKA HERI HARDIYANTO dan BRIPKA ADI KURNIAWAN telah mengamankan Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI, saksi JHON KENEDI Als JHON Bin JUSUH, dan MUSTAWAF Als MUS Bin IBRAHIM beserta ketiga truck yang dikendarai, mereka sedang mengangkut bulat tersebut dan sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen;
 - Bahwa salah satu dari ketiga mobil truck tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU yang dikemukakan oleh Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI;
 - Bahwa Jumlah kayu bulat yang diangkut Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI adalah sebanyak 41 (Empat puluh satu) batang, dengan panjang rata – rata 260 cm, berupa jenis kayu arang – arang, kayu durian, kayu medang labu, medang kuning, dll;
 - Bahwa kayu bulat yang Terdakwa angkut tersebut milik MALANG;
 - Bahwa orang yang telah telah menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah MALANG selaku pemilik kayu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU yang dikemudikan oleh Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI untuk mengangkut kayu bulan tersebut adalah terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. ADI KURNIAWAN Bin AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA SAYUTI dan BRIPKA HERI HARDIYANTO, telah mengamankan 3 (Tiga) Unit Mobil Truck saat sedang mengangkut kayu bulat tanpa dilengkapi dengan dokumen yaitu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Lintas Tebo-Jambi KM. 31 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa salah satu dari ketiga mobil truck tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU yang dikemudikan oleh Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI;
- Bahwa Jumlah kayu bulat yang diangkut Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI adalah sebanyak 41 (Empat puluh satu) batang, dengan panjang rata – rata 260 cm, berupa jenis kayu arang – arang, kayu durian, kayu medang labu, medang kuning, dll;
- Bahwa kayu bulat yang Terdakwa angkut tersebut milik MALANG;
- Bahwa orang yang telah telah menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah MALANG selaku pemilik kayu;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu bulan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



3. JHON KENEDI Als JHON Bin H. JUSUH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Sakdi bersama dengan Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI dan saksi MUSTAWAF telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo saat sedang mengangkut kayu bulat tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 05.00 Wib di Km 31 Depan Loding sawit 17 grub Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Alat yang dipergunakan oleh Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI angkut adalah Jenis Kayu Durian, Kayu Medang Labu, Medang Kuning, Kayu Arang – Arang, dan rencananya akan dibawa ke PT. LUK yang berada di Desa Muara kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu bulat dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah kayu yang telah diangkut oleh Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU adalah sebanyak 41 (Empat puluh satu) batang, dengan panjang rata – rata 260 cm;
- Bahwa Pemilik kayu bulat yang telah Terdakwa angkut tersebut adalah MALANG;
- Bahwa kayu yang Terdakwa AZRAI Als ATONG, angkut tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa didalam mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUSTAWAF Als MUS Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi bersama sama dengan saksi JHON KENEDI Als JHON Bin JUSUH, dan terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo saat sedang mengangkut kayu bulat tersebut di Jalan Lintas Tebo-Jambi KM. 31 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
 - Bahwa, pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo, Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI sedang mengangkut kayu bulat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU;
 - Bahwa Pemilik kayu bulat yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah MALANG, sedangkan pemilik 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Jumlah kayu bulat yang telah Terdakwa angkut adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) batang, dengan panjang rata – rata 260 cm;
 - Bahwa kayu bulat yang Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI angkut tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - Bahwa upah Terdakwa mengangkut kayu tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ketika mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli IRFAN ADHI HIDAYAT ISMIAL, S.P Bin ARIEF ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Didalam Ahli memberikan keterangan Ahli sebagai ahli Ahli ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor 82/BPHP.IV/TU/UM/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi, sejak tahun 2002 sampai sekarang. Jabatan Ahli adalah Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yang ditempatkan di Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan di Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah IV Jambi;
- Bahwa Dapat Ahli terangkan sebagai berikut Riwayat Pendidikan :
 - a. Tamat SD Negeri 6 Raha Tahun 1988;
 - b. Tamat SMP Negeri 1 Raha Tahun 1991;
 - c. SMA Negeri 2 Raha Tahun 1994;
 - d. Strata satu (S-1) Universitas Batanghari Tahun 2013;

Riwayat Pekerjaan / jabatan :

- Tahun 2002 Menjadi CPNS/PNS di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi sampai dengan tahun 2013
- Tahun 2013 Sampai dengan 2016 di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukab Kayu Jakarta Calon Peneliti di Balai Penelitian Kehutanan Palembang.
- Tahun 2016 sampai Sekarang Ahli menjabat sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Staf dibagian Pemantauan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi.
- Bahwa Salah satu tugas dan tanggung jawab Ahli adalah :
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi sekaligus sebagai Operator SIPUHH Online di BPHP Wilayah IV Jambi. Selain itu Ahli mempunyai tupoksi yaitu :
 - Melakukan pemantauan dan peredaran hasil hutan kayu.
 - Operator SIPNBP.

Dan saat ini Ahli mendapat tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi Nomor 80/BPHP.IV/TU/UM/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.

- Bahwa dokumen Yang Harus di miliki untuk mengangkut, menguasai atau memiliki Kayu Bulat Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Meranti dan Jenis Kayu Balam) dan Kelompok Rimba Campuran (Jenis Kayu Kayu Medang Kuning dan Jenis Kayu Terentang) adalah Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu - Kayu Bulat (SKSHHK-KB) ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.l/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam .Sedangkan untuk kayu bulat jenis Kayu Durian dokumen yang harus dimiliki adalah menggunakan dokumen berupa Nota Angkutan yang dikeluarkan oleh Pemilik Kayu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI yang telah melakukan pengangkutan kayu bulat tanpa dilengkapi dengan dokumen tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan karena didalam melakukan pengangkutan kayu bulat Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Meranti dan Jenis Kayu Balam) dan Kelompok Rimba Campuran (Jenis Kayu Kayu Medang Kuning dan Jenis Kayu Terentang) wajib dilengkapi dengan dokmen berupa Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu - Kayu Bulat (SKSHHK-KB) sedangkan untuk kayu bulat jenis Kayu Durian wajib dilengkapi dengan dokumen berupa Nota Angkutan;
- Bahwa perbuatan pengangkutan kayu bulat oleh Terdakwa AZARI Als ATONG Bin H. SARGAWI tanpa dilengkapi dengan dokumen tersebut telah melanggar aturan yang mana berdasarkan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.l/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam bahwa pengangkutan kayu bulat Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Meranti dan Jenis Kayu Balam) dan Kelompok Rimba Campuran (Jenis Kayu Kayu Medang Kuning dan Jenis Kayu Terentang) oleh Terdakwa AZRAI Als ATONG tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu - Kayu Bulat (SKSHHK-KB);
- Bahwa Total Kerugian negara keseluruhan adalah Jumlah Total PSDH + Jumlah Total DR + Jumlah Total GRT yaitu Rp. 256.400,- + Rp. 1.013.446,7,- + Rp. 2.564.000,- = Rp.3.833.846,7;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo saat saksi dan terdakwa sedang mengangkut kayu bulat tersebut yaitu di Jalan Lintas Tebo – Jambi Km. 31 Desa Muara Kilis Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa Jenis kayu bulat yang telah diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BH 8408 WU yaitu Kayu jenis Durian, Medang Labu dan Arang-arang;
- Bahwa Jumlah kayu bulat yang telah diangkut oleh Terdakwa lebih kurang 41 (Empat puluh satu) batang, dengan panjang rata – rata 260 cm dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BH 8408 WU milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Pemilik kayu bulat tersebut adalah MALANG, dan kayu tersebut berasal dari daerah Sungai Bulan Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa kayu bulat tersebut rencananya akan diantar oleh Terdakwa ke PT. LUK yang berada di Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa kayu bulat yang Terdakwa angkut tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- Bahwa upah Terdakwa mengangkut kayu tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ketika mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU dengan Noka : MHMFE74P5EK124474 dan Nosin : 4D34TK48697 yang bermuatan kayu bulat kelompok meranti dan kelompok rimba campuran sebanyak 41 (empat puluh satu) Batang = 11,54 (Sebelas koma lima empat) M3;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MHMFE74P5EK124474 dan Nosin : 4D34TK48697 STNK an. SARBAINI;

3. 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung model : SM-B310E warna biru tua yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan nomor : 0823 7176 0345;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Tebo pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa sedang mengangkut kayu bulat tersebut di Jalan Lintas Tebo-Jambi KM. 31 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo, Terdakwa sedang mengangkut kayu bulat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU;
- Bahwa, Pemilik kayu bulat yang terdakwa angkut adalah MALANG, sedangkan pemilik 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Jumlah kayu bulat yang telah Terdakwa angkut adalah sebanyak 41 (Empat puluh satu) Batang, dengan panjang rata – rata 260 cm;
- Bahwa, kayu bulat yang Terdakwa bersama saksi MUSTAWAF Als MUS Bin IBRAHIM dan Saksi JHON KENEDI angkut tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-21 UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mendefinisikan bahwa Setiap Orang adalah orang/perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia yang dalam dakwaan ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum (korporasi) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap Orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI sebagai Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas penuntutan (dakwaan) Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa secara nyata adalah sehat baik jasmani maupun rohani dan cakap dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga tidak ditemukan untuk melepaskan dia dari pertanggungjawaban hukum karena nyata-nyata Terdakwa secara hukum adalah dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum; Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan, wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada mengatur tentang pengertian "sengaja" sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu Majelis Hakim akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang pengertiannya adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya, yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatya dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukum perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



akan tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan ditujukan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah sedangkan Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun;

Menimbang, bahwa Hutan hak dan lahan masyarakat dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan atau Sertifikat Hak Pakai atau Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Asal Usul (selanjutnya disebut SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat dan SKAU merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dimana SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut dan Pejabat penerbit SKAU ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dalam hal Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut berhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan Pejabat penerbit SKAU;

Menimbang, bahwa SKAU digunakan untuk pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat dan Pengangkutan lanjutan kayu bulat rakyat/kayu olahan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



rakyat menggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU asal;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Hutan menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 41/1999 adalah : “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan” ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengangkut” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memuat dan membawa atau mengirimkan, sedangkan “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang atau sesuatu apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, sedangkan pengertian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan, surat, serta keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Tebo pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa sedang mengangkut kayu bulat tersebut di Jalan Lintas Tebo-Jambi KM. 31 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, pada saat Terdakwa sedang mengangkut kayu bulat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BH 8408 WU milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mengangkut kayu bulat tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU dengan Noka : MHMFE74P5EK124474 dan Nosin : 4D34TK48697 yang bermuatan kayu bulat kelompok meranti dan kelompok rimba campuran sebanyak 41 (empat puluh satu) Batang = 11,54 (Sebelas koma lima empat) M3, 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU dengan Noka : MHMFE74P5EK124474 dan Nosin : 4D34TK48697 STNK an. SARBAINI, terhadap barang bukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan maupun diperoleh dari tindak pidana, dan barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka sudah seharusnya dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung model : SM-B310E warna biru tua yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan nomor : 0823 7176 0345, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZRAI Als ATONG Bin H. SARGAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU dengan Noka : MHMFE74P5EK124474 dan Nosin : 4D34TK48697 yang bermuatan kayu bulat kelompok meranti dan kelompok rimba campuran sebanyak 41 (empat puluh satu) Batang = 11,54 (Sebelas koma lima empat) M3;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning Kombinasi Nomor Registrasi BH 8408 WU dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MHMFE74P5EK124474 dan Nosin : 4D34TK48697 STNK an.
SARBAINI;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung model : SM-B310E warna biru tua
yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan nomor : 0823 7176 0345;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh kami,
Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinto Leoni Manullang,
S.H., M.H., Ria Permata Sukma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23
Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry , S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H

Armansyah Siregar, S.H.,M.H

Ria Permata Sukma, S.H.,

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP.,S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------